



PUTUSAN
NOMOR .../Pdt.G/2014/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di
Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Selanjutnya disebut
sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Selanjutnya disebut
sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dalam register perkara Nomor .../Pdt.G/2014/PA Dgl. tanggal 16 Januari 2014 dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dan sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/1994, tanggal 19 Desember 1994;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat mengambil kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Ngata Baru, selanjutnya tinggal di rumah sendiri sampai sekarang tidak pernah pindah;

Hal. 1 dari 12 Putusan No 037/Pdt.G/2014/PA Dgl.



3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Moh. Faisal bin Hasli, umur 18 tahun, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak memasuki usia perkawinan ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Bahwa Tergugat pemain judi, bila dilarang oleh Penggugat, Tergugat hanya marah-marah dan Tergugat juga sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
 - 4.2. Bahwa Tergugat selama rukun dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sebagai kepala keluarga rumah tangga yang bertanggung jawab, dengan sikap Tergugat tersebut, sehingga Penggugat hanya mencari nafkah sendiri ;
 - 4.3. Bahwa Tergugat selama rukun dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengerjakan shalat lima waktu dan puasa, bila diingatkan untuk shalat, Tergugat hanya membentak dan tidak mau sama sekali melaksanakannya ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Putusan No. 037/Pdt.G/2014/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala sesuai dengan relaas panggilan bertanggal 23 Januari 2014 dan tanggal 30 Januari 2014 dengan Nomor/Pdt.G/2014/PA Dgl. sedangkan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan pada sebagian posita angka (4) yaitu : Bahwa sejak memasuki usia perkawinan satu tahun, dan pada posita angka (5) yaitu : Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 037/Pdt.G/2014/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biromaru, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi Biromaru, Nomor 20/20/1994, tanggal 19 Desember 1994, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan hubungan keduanya adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah di Desa Loru pada tahun 1994 di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri sampai pisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Faisal dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sebagai orang tua Penggugat, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak memasuki satu tahun usia perkawinan, ketenteraman rumah tangga mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Penggugat yang bekerja mencari nafkah, Tergugat tidak melaksanakan shalat lima waktu dan tidak berpuasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar tiga bulan dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh saya sebagai orang tua Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sifatnya;

Hal. 4 dari 12 Putusan No. 037/Pdt.G/2014/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lakapa bin Latinuhu, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan hubungan keduanya adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi lupa tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai pisah dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun kurang lebih dua tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan dan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pemain judi pasang shio, Tergugat tidak shalat dan tidak puasa, Tergugat pernah hendak membongkar rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal/rumah kurang lebih sembilan bulan dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat, kembali ke rumah orang tuanya di Ngata Baru dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 037/Pdt.G/2014/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi bahan pertimbangan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272-2237 (dalam CD *Maktabah Syamilah*);

والقضاء على غائب عن البلد....أو عن المجلس بتوار أو تعزز جائز في غير عقوبة
الله تعالى إن كان لمدع حجة.....

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara selain perkara hudud atas orang yang tidak berada di tempat..... atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat mempunyai bukti yang kuat....."

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/1994, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah pada hari Senin, tanggal 12 Desember 1994 di Kecamatan Sigi Biromaru, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut memiliki kapasitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, sejak memasuki usia perkawinan satu tahun ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat pemain judi, bila dilarang oleh Penggugat, Tergugat hanya marah-marah dan Tergugat juga sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat selama rukun dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sebagai kepala keluarga rumah tangga yang bertanggung jawab, dengan sikap Tergugat tersebut, sehingga Penggugat hanya mencari nafkah sendiri, Tergugat selama rukun dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengerjakan shalat lima waktu dan puasa, bila diingatkan untuk shalat, Tergugat hanya membentak dan tidak mau sama sekali melaksanakannya dan puncaknya terjadi kurang lebih tiga bulan yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan *verstek* (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 037/Pdt.G/2014/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah sendiri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri, Tergugat tidak pernah mengerjakan shalat lima waktu dan puasa dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya yang tidak harmonis lagi yang mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 12 Desember 1994 di Kecamatan Sigi Biromaru dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah sendiri sampai pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat yang mencari nafkah sendiri, Tergugat tidak pernah melaksanakan shalat, puasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sembilan bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan

Hal. 8 dari 12 Putusan No. 037/Pdt.G/2014/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat yang mencari nafkah sendiri, Tergugat tidak pernah melaksanakan shalat dan puasa;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, apalagi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sembilan bulan lamanya, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :


"ذَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ"

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat);

Mengingat Firman Allah Swt. Surat An-Nisa ayat 130 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 12 Putusan No. 037/Pdt.G/2014/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pejabat yang terkait ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; ---

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah dengan Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc sebagai Hakim Ketua, serta

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 037/Pdt.G/2014/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mazidah, S.Ag., M.H. dan DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc. M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bulgis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mazidah, S.Ag., M.H.

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc. M.A.

Panitera Pengganti,

Bulgis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada/atas permintaan Penggugat/Tergugat *)
Dalam keadaan belum/sudah BHT *)
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Mahfudz, S.H.

*) Coret yang tidak yang perlu